

Volume 9, Nomor 2, April 2023
p-ISSN : 2252-4150
e-ISSN : 2716-3474
DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.157

Implementasi Program Bantuan UMKM dalam Menjalankan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang

Bram Yudistira

Program Studi Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya -
Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jendral Sudirman, KM 4 Kota Palembang
E-mail: 2018610039@students.uigm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program Bantuan Presiden yang dilakukan oleh Kecamatan dalam meningkatkan UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Permasalahan yang terjadi di lapangan kurang nya modal usaha, dan Izin usaha melalui pengajuan angunan kredit permasalahannya saat melakukan pengajuan terhambat di BI *checking* padahal, legalitas menjadi kunci untuk mengembangkan usaha dan syarat untuk mendapatkan bantuan modal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, diantaranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data. Memberdayakan masyarakat, menggunakan teori dari Edward III yang memiliki 4 variabel yang mempengaruhi sebuah kebijakan yaitu, [1] Komunikasi, [2] Sumber Daya, [3] Disposisi, dan [4] Struktur Birokrasi. Hasil dalam penelitian ini adalah, pemberdayaan pemilik UMKM agar bisa diarahkan supaya bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing serta diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal, peran kelembagaan juga sebagai alat pembangunan yang ditujukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar segera dilakukan pendataan terhadap semua jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, dan penambahan personil untuk program ini.

Kata Kunci: Implementasi, Progam Bantuan UMKM, Kota Palembang

ABSTRACT

This research was conducted aiming to find out whether the implementation of the Presidential Assistance program carried out by the District in increasing MSMEs in Ilir Timur 1 District, Palembang City. The problems that occur in the field are lack of business capital, and business permits through applying for collateral credit, the problem when making submissions is hampered at BI checking even though, legality is the key to developing a business and a requirement for obtaining capital assistance. This research uses qualitative methods, qualitative research involves important efforts, including asking questions, procedures, collecting specific data from participants, analyzing data. Empowering people, using the theory of Edward III which has 4 variables that influence a policy, namely, [1] Communication, [2] Resources, [3] Disposition, and [4] Bureaucratic Structure. The results in this study are that the empowerment of MSME owners can be directed so that they can increase productivity and competitiveness and are

directed at efforts to foster new entrepreneurs in sectors that have high productivity based on knowledge, technology and local resources, the role of institutions as well as development tools aimed at provide benefits for low-income people, so that data collection is immediately carried out on all the number of MSMEs in Ilir Timur 1 District, Palembang City, and additional personnel for this program.

Keywords: *Implementation, UMKM Assistance Program, Palembang City*

1. PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara manapun wilayah, Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat[1]. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian Negara berkembang. Menurut Bank dunia sebanyak 90 persen entitas bisnis adalah UMKM yang kontribusinya pada menyerap tenaga kerja global mencapai 50 persen selain itu usaha kecil dan menengah formal berkontribusi terhadap 40 persen produk domestik bruto (PDB) di Negara berkembang[2].

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang paling relevan untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa[3]. Pemerintah pusat Indonesia berkomitmen menguatkan kewirausahaan dan UMKM guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui 5 area prioritas yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan akses ke jasa keuangan, meningkatkan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik dan internasional, memperkuat ke mitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan UMKM.

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Peraturan

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Sumatera Selatan[4].

Tahun 2019 menurut data dari Dinas Koperasi UKM Kota Palembang, memiliki 37.000 UMKM yang terdaftar mayoritas bergerak di bidang kuliner. Pada program pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang bergabung pada program ini hanya sebanyak 4.000 UMKM atau hanya 10.8% [5].

Kendala yang sering dihadapi pemerintah khususnya pemprov kota Palembang dalam melaksanakan UMKM merupakan penyebab target binaan UMKM kota Palembang belum tercapai yaitu banyak pelaku UMKM terhambat perizinan usaha apalagi, berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 107 tahun 2015 perusahaan yang tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penutupan sementara[6]. Ada izin usaha melalui pengajuan angunan kredit permasalahannya saat melakukan pengajuan terhambat di BI *checking* padahal, legalitas menjadi kunci untuk mengembangkan usaha dan syarat untuk mendapatkan bantuan modal.

Faktor kedua sejumlah UMKM sudah dibantu modal Rp3.000.000, tapi masih kurang aktif dan jumlah SDM yang kurang padahal pemkot Palembang sudah menyiapkan program bantuan dan binaan untuk memotivasi pelaku UMKM yang ada

di 18 kecamatan. Penyaluran bantuan modal usaha UMKM ini juga menggandeng instansi BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Palembang, agar proses pelaksanaan program bisa menjadi lebih tertib dalam pengolahan dana.

Faktor ketiga UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi. Beberapa pelaku UMKM masih belum melihat teknologi sebagai alat untuk memajukan usaha-usaha mereka sebagai akses pasar.

Peran Pemerintah Kecamatan Ilir Timur I Palembang selaku pendamping (*fasilitator*), pada intinya merupakan suatu bentuk inisiatif, prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat berbasis pada nilai-nilai luhur dan kebutuhan masyarakat. Setiap pilar kebijakan pemberdayaan UMKM, disusun strategi berupa rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Terdapat enam strategi yang disusun, antara lain:

1. Perluasan akses pasar
2. Peningkatan daya saing
3. Pengembangan kewirausahaan
4. Akselerasi pembiayaan dan investasi
5. Kemudahan dan kesempatan berusaha
6. Koordinasi lintas sektor [7].

Tabel 1. Program Pemberdayaan UMKM dalam Bentuk Pembiayaan

No.	Program	Isi
1.	3 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan	a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) b. Bantuan Wirausaha Pemula (Wirausaha Pemula yang Didukung Modal Awal Usaha (Startup Capital) c. Bantuan Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP)

2.	1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan yang disertai pelatihan (tanpa pendamping)	Pendidikan Wirausaha (PKWU) Kecakapan Unggulan
3.	2 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan yang disertai pendampingan (pemberdayaan oleh tenaga pendamping)	a. Pembiayaan Mikro (UMi) b. Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
4.	1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan pelatihan, disertai pendampingan	PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera)
5.	3 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan yang disertai pelatihan, pendampingan (pemberdayaan oleh tenaga pendamping)	a. PNM ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) b. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) c. Program Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Keluarganya / Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
6.	1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan dan perluasan akses pasar	Bantuan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Lokal (PPID-PEL)
7.	1 program yang memberikan pemberdayaan ke UMKM dalam bentuk pembiayaan yang disertai dengan pendampingan dan perluasan akses pasar	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Sumber: Buku TNK2P, 2022

Program pemerintah kota Palembang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta program-program pemerintah Kota Palembang tersebut sangat ditekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan

keterlibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang secara khusus menunjang tercapainya misi, yaitu mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional dan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif serta berdaya saing tinggi dengan sasaran berkembangnya nilai-nilai kehidupan umat beragama dan budaya yang mengayomi semua elemen masyarakat dan berkembangnya ekonomi daerah yang berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (*community centered*) [8].

Bantuan Wirausaha Pemula (Wirausaha Pemula Yang Didukung Modal Awal Usaha). Bantuan dana ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran dengan program Wirausaha Pemula, program ini membina masyarakat dan pemuda dalam mengikuti pelatihan wirausaha lalu mendapatkan sokongan modal[9].

Terakhir yaitu, Bantuan Wirausaha Muda Pemula (WMP) dan Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP). Program Wirausaha Muda Pemula diperuntukkan bagi pemuda yang baru mengawali usaha. Agar penerima bantuan Wirausaha Muda Pemula, nantinya dapat mengembangkan usaha (baik perorangan maupun organisasi /lembaga /yayasan /kelompok usaha)[10].

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan yaitu tindakan mengimplementasikan undang-undang dalam bentuk kerja yang lebih operasional oleh pelaku/pelaku secara terorganisir, dilakukan dengan prosedur kinerja yang jelas dan teknik, dan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan[11].

Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* (Hill and Hupe 2002)[12]. Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan[13]. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai tanggapan khusus atau tertentu terkait masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hupe 2002)[14]. Warwick menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya, untuk menjalankan program, implementator berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait[15]. Hill and Hupe memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan[16]. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan[17]. Menurut Tachjan, dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu: [1] Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik

dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara. [2] Anglo-Saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik[18].

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR- RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan [19]. Pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan untuk memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.


3. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia[20].

Sumodiningrat juga menjelaskan bahwa segenap program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi ketertinggalan merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal[21].

Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu,

kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan[22].

Fokus penelitian lebih tertuju pada lembaga atau organisasi Kecamatan Iilir Timur I Kota Palembang sebagai lembaga yang berwenang mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Iilir Timur I Kota Palembang, maka digunakan teori George C. Edward III dalam Subarsono berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi[23].



Gambar 1. Alur Pemikiran
Sumber: Edwards III dikutip dari Subarsono

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Creswell penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode-metode untuk mengeksplorasi, memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, di antaranya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus menuju tema-tema umum, dan menafsirkan data[24].

Peneliti menggunakan studi kasus sebagai pendekatan dalam menggali data kualitatif. Adapun menurut Creswell, studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, studi kasus juga dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam dan menganalisa secara lebih intensif [25].

Berdasarkan pengertian tersebut, alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menjelaskan secara terstruktur mengenai implementasi program UMKM di kecamatan ilir timur satu kota Palembang dengan melihat data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta, Data penelitian kualitatif di peroleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, Secara keseluruhan, proses analisis dalam penelitian kualitatif meliputi empat macam sifat, sebagai berikut.

Pertama, analisis induktif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian, dianalisis secara induktif, yaitu analisis yang tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Analisis dilakukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari lapangan, untuk sampai pada temuan

dapat ditarik kesimpulannya berupa sebuah teori berdasarkan pada pola di dalam dunia nyata.

Kedua, analisis dilaksanakan langsung ke lapangan bersama dengan proses pengumpulan data. Pada waktu data dikumpulkan, proses analisis dimulai dengan penyusunan refleksi peneliti, yang merupakan kerangka berpikir, dan gagasan, terhadap data yang ditemukan. [26] Melalui refleksi ini dilakukan proses pemantapan data.

Ketiga, proses interaktif. Setiap data yang diperoleh, dikomparasikan dengan data lain secara berkelanjutan. Proses dilakukan antarkomponen, dalam bentuk siklus. Peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu sajian data, reduksi, dan verifikasi.

Keempat, proses siklus. Setiap simpulan yang ditarik dimantapkan dengan proses pengumpulan data berkelanjutan. Pada tahap verifikasi, mungkin dilakukan penelusuran kembali pada semua bukti penelitian, apabila data dirasa kurang mantap untuk dasar penarikan simpulan. Dengan demikian, sekaligus dilakukan triangulasi sebelum sampai tahap simpulan akhir.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan peraturan yakni Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. [27] Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Walikota Palembang No.49 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian

pinjaman penguatan modal kerja bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang sebagai lembaga yang berwenang mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Pemberdayaan Program Banpres UMKM yang dilakukan Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang telah terlaksana dengan cukup baik dan menarik Pengusaha Muda. dalam penelitian kali ini melihat dari bentuk implementasi kebijakan yang dibuat oleh Camat Ilir Timur I Kota Palembang dengan melihat aspek sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berkembangnya para pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang tidak terlepas dari peran pemerintah dalam membangun komunikasi di sektor unit-unit tertentu dalam rangka pengembangan Program Banpres UMKM.

“Komunikasi yaitu dibangun guna meningkatkan pengembangan Program Banpres UMKM di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Komunikasi yang di jelaskan dalam pemberian izin mendirikan usaha, disana kita biasa terjun untuk membantu para pelaku usaha, terlebih bagi usaha mikro, ini penting guna menjaga keberlangsungan usaha. (Wawancara dengan Bapak Wahidin Suryanto, SE 02/06/2022).”

Hasil wawancara dengan informan Bapak Wahidin Suryanto, SE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Ilir Timur I menyatakan dapat dilihat bentuk komunikasi yang dilakukan antar Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang ialah dalam bentuk tindakan tertulis yaitu pemberian izin dalam mendirikan usaha agar para pelaku usaha tidak terkendala dalam urusan perizinan.

Aktivitas organisasi pada Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang lebih kepada memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM termasuk dalam pengembangan usaha dan perluasan pemasaran produk. Selain itu aktivitas lain yang dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM agar dimudahkan dalam mengurus izin usaha.

“Demi terciptanya pengembangan UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang harus giat dalam memberikan pelatihan juga penguatan SDM. Memudahkan pengurusan izin usaha bagi para pelaku UMKM supaya aktivitas nyata yang kami lakukan agar pelaku usaha dapat mendirikan usaha tanpa ada hambatan sedikitpun (Wawancara Bapak Agus Handoyo, S. IP, 02/06/2022)”

Hasil wawancara dengan informan Bapak Agus Handoyo, S. IP selaku Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ilir Timur I menyampaikan bahwa seluruh aktivitas Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang dalam memberdayakan para pelaku UMKM yaitu memberikan pelatihan bagi pelaku usaha dan memudahkan proses perizin dalam membangun usaha.

2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Namun dalam proses implementasi kebijakan harus fokus kepada sumber daya

manusia yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Aparatur pemerintah melalui Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang keberhasilan sebuah program tergantung dari pelaksanaan kebijakan yang baik. Dalam hal ini erat keterkaitannya dengan para pegawai dalam ruang lingkup di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang.

“keberhasilan pemberdayaan itu tergantung dari sumber daya manusia dari para agen pelaksana. Pemerintah harus menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami proses dari pemberdayaan. Karena suatu program dibuat jika tidak didukung dari keberadaan sumber daya maka itu akan terasa percuma. Namun kami dari Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang masih kewalahan karena jumlah SDM sangat sedikit (Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Esman Faridy, 02/06/2022.)”

Hasil wawancara dengan informan Bapak Drs. Moh. Esman Faridy selaku Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu ketersediaan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Terutama Sumber Daya Manusia yang dari segi kuantitas belum mencukupi. Kebijakan tidak hanya sekedar dibuat tapi kebijakan lebih kepada bagaimana dapat sesuai dengan aturan.

Kehadiran pemerintah tidak hanya membuat sebuah kebijakan tapi hadirnya pemerintah menjembati masyarakat di dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan para pelaku usaha kecil di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menjembatani pelaku usaha untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar, melalui kemitraan tersebut para pelaku usaha akan saling

bekerjasama baik dari segi pemasaran atau bantuan modal.

Sumber daya modal tidak terbatas berupa uang, tetapi dapat pula berupa aset modal, seperti mesin-mesin, dan bangunan peralatan,. Modal yang paling luas yaitu segala sesuatu yang sudah diproduksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Sumber daya modal adalah sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain, antara lain: uang, bahan mentah, mesin, perkakas, dan sebagainya.

Modal permasalahan paling mendasar dari kegiatan usaha masyarakat, permasalahan tersebut menjadi kendala dari kegiatan usaha masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Sehingga hal tersebut menjadi fokus dari Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang agar dapat memaksimalkan kegiatan usaha masyarakat.

“Keberhasilan program pemberdayaan pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang itu tergantung sumber daya modal yang dimiliki. Sehingga keberadaan modal menjadi salah satu faktor yang harus kami perhatikan. Sejauh ini bantuan yang kami berikan kepada masyarakat dengan cara memberikan rekomendasi untuk peminjaman modal di Bank karena tidak ada dana khusus yang pemerintah sediakan untuk UMKM tersebut. Kami selalu memberikan jalan kepada UMKM guna mendapatkan modal, terlebih kegiatan usaha yang harus diperhatikan adalah ketersediaan modal (Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Esman Faridy, 03/06/2022.)”

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Esman Faridy selaku Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang bisa dapat disimpulkan kehadiran pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM di

Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang hal yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah ketersediaan modal. Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang selaku kepanjangan tangan dari kebijakan pemerintah kota Palembang selalu memaksimalkan seluruh potensi yang ada agar pelaku usaha dapat memperoleh modal dengan mudah.

3. Disposisi

Implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang sangat serius dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui kegiatan UMKM karena selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pelaksanaan program UMKM bisa membuat UMKM mandiri dan tidak terus bergantung kepada bantuan dari pemerintah.

Hasil wawancara dengan orang kepercayaan Bapak Apriansyah selaku Ketua RT di Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I dapat disimpulkan kerjasama antara aparatur birokrasi di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang menjadi alasan kuat dalam terealisasinya proses implementasi bagi UMKM dalam ruang lingkup di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang.

Agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat untuk pengimplementasian kebijakan. Hal ini kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan pelaksanaannya. Hal ini

berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksana kebijakan.

Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang terus menghimbau kepada seluruh pegawai untuk senantiasa memperhatikan standar pelayanan keberhasilan program yang dijalankan. setiap program yang berjalan mampu dilaksanakan dengan baik.

“Pelaksana kebijakan bisa bekerja secara professional sesuai dengan standar operasional pelayanan yang telah dibuat, setiap bidang kerja sudah mempunyai tugasnya, tinggal bagaimana kemudian setiap bidang yang ada itu saling bekerjasama dengan baik sehingga pelaksanaan pemberdayaan UMKM juga dapat berjalan dengan maksimal.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Wahidin Suryanto, SE 03/06/2022).”

Hasil wawancara dengan informan Bapak Wahidin Suryanto, SE selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ilir Timur I menyatakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM tergantung kepada profesionalitas kerja dari aparatur birokrasi yang ada sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Esensi utama dari implementasi kebijakan untuk memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku. Pemahaman itu mencakup usaha untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum berjalan dengan efektif karena terdapat ketidakefisien struktur birokrasi yang ada. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan. peraturan tersebut diatur tentang kewajiban camat untuk melayani masyarakat yaitu perlindungan UMKM.

“Standar kebijakan adalah memberikan perlindungan kepada UMKM, termasuk pada tingkat pemberian izin kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan memberikan rekomendasi untuk mengurus perizinan sehingga dipermudah hingga selesai pengurusan sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mengembangkan UMKM (Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Esman Faridy, 03/06/2022).”

Hasil wawancara dengan informan Bapak Drs. Moh. Esman Faridy selaku Camat Ilir Timur 1 Kota Palembang menyatakan pemerintah menjamin dan mendukung penuh kegiatan UMKM dengan baik dari segi urusan perizinan. UMKM dapat dipastikan mendapat pelayanan yang terbaik guna meningkatkan kegiatan usaha.

Penerapan dan pelaksanaa kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di terapkan tujuan. Program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, yang dikoordinasikan pemerintah.

Kebijakan dikeluarkan kepada para pelaku usaha di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang mengarah kepada terjaminnya masyarakat parapelaku UMKM untuk mendapatkan izin usaha agar mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan terkait komunikasi dan informasi aktivitas pelaksanaan dalam memberdayakan para pelaku UMKM di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang menjalankan dengan beberapa strategi beberapa diantaranya dengan menyiapkan pegawai bertanggung jawab disetiap bidang yang ada dengan memberikan beberapa pelatihan kepada UMKM. Selanjutnya pemerintah juga menjadi jembatan bagi UMKM dalam membangun komunikasi kepada para pelaku UMKM.

Berdasarkan observasi terkait sumber daya terkait dengan pemberdayaan UMKM bagi masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang mengacu kepada ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan modal dari segi kualitas di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang memiliki kualitas yang baik namun dari segi kuantitas masih kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini sedang menghadapi persaingan global karena jumlah luas wilayah Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, jumlah UMKM yang begitu banyak dan masih belum mencukupi jumlah pegawai Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang untuk membina ke lapangan secara menyeluruh sehingga harus ada penambahan atau kerjasama dengan pihak Desa/Kelurahan dan

Kecamatan dalam segala hal pemberdayaan UMKM.

Memberikan pengetahuan kepada UMKM tentang bagaimana menjalankan usaha dengan baik dan jujur membuat masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha yang dijalankan. Selanjutnya ketersediaan modal merupakan sangat menopang usaha sehingga pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik.

Berhasil atau tidaknya implementasinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 ukurannya adalah berkaitan dengan sikap aparaturnya pelaksana kebijakan. Sikap ini berkaitan dengan komitmen, kemauan dan keinginan untuk mewujudkan pencapaian tujuan kebijakan publik tersebut.

Disposisi dalam penelitian ini sikap implementor yang disini adalah aparaturnya Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang sudah memperlihatkan hal positif dimana mempunyai keinginan yang kuat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang walaupun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi.

Pelaku UMKM Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan adanya bantuan tersebut UMKM dengan nyaman menjalankan kegiatan usaha dan membuat masyarakat rajin membayar pajak guna menambah pendapatan daerah. Sinergitas antara Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang dengan UMKM intens melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, dengan standar dan ukuran

kebijakan yang dibuat dapat tercapai sesuai dengan tujuan ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi struktur birokrasi melakukan pemberdayaan UMKM adalah dengan membuat kebijakan agar UMKM membuat perizinan dari berbagai jenis usaha, masyarakat pun mendapatkan bantuan modal dan timbal balik dari bantuan pemerintah tersebut membuat UMKM rajin membayar pajak usaha dan dari aspek standar dan ukuran kebijakan dapat dikatakan berhasil karena pelaku UMKM merasa terbantu dalam mengurus perizinan untuk usaha mereka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi program Bantuan UMKM dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Iilir Timur 1 Kota Palembang sudah baik. Hal ini di lihat dari Komunikasi dalam memberdayakan para pelaku UMKM di Kecamatan Iilir Timur 1 Kota Palembang menjalankan diantaranya dengan menyiapkan pegawai yang bertanggung jawab di setiap bidang yang ada dalam bentuk sosialisasi yang diberikan dengan memberikan beberapa pelatihan kepada UMKM. Selanjutnya pemerintah juga menjadi jembatan bagi UMKM dalam membangun komunikasi dalam kegiatan usaha UMKM.

Sumber daya yang terkait dengan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Iilir Timur 1 Kota Palembang mengacu kepada ketersediaan sumber daya manusia dan ketersediaan modal. Misalnya saja dalam sumber daya manusia program pemberdayaan UMKM, dari segi kualitas pegawai di Kecamatan Iilir Timur 1 Kota

Palembang memiliki kualitas yang baik namun dari segi kuantitas masih kurang.

Disposisi memperlihatkan hal positif di mana mempunyai keinginan yang kuat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Iilir Timur 1 Kota Palembang walaupun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi.

Struktur birokrasi dalam upaya melakukan pemberdayaan UMKM dengan membuat kebijakan supaya masyarakat membuat perizinan dari berbagai jenis usaha, masyarakat pun mendapatkan bantuan modal dan timbal balik dari bantuan pemerintah tersebut membuat UMKM sadar membayar pajak usaha. Dari aspek Standar dan ukuran kebijakan dapat berhasil karena UMKM merasa terbantu dalam mengurus perizinan untuk usaha mereka.

Saran

1. Peran kelembagaan ditujukan untuk memberi manfaat bagi UMKM berpenghasilan rendah. Namun manfaat tersebut bisa dirasakan optimal jika kelembagaan bekerja secara penuh membenahi UMKM dan membangun jangkauan yang baik dengan institusi informal, formal, dan kelembagaan yang ada seperti menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku UMKM yang dilakukan pihak eksternal
2. Sebaiknya melakukan pendataan terhadap semua jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Iilir Timur 1 Kota Palembang serta melakukan identifikasi perkembangan UMKM sehingga pemberdayaan dapat merata dan tepat sasaran seperti membentuk grup *whatsapp* atau *website* agar

memudahkan pelaku UMKM mendapatkan informasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Punu, C., Pangemanan, S. E., & Kumayas, N. (2021). Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2).
- [2] Bank Indonesia. (2011). "Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia".
- [3] Andaryani, Sutinah & Irrayana. (2022). Pelaksanaan Program Strategi Pengembangan UMKM Pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang. *Jurnal Publisitas Journal of Social Science and Politics*. Vol.8 No.2
- [4] Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Sumatera Selatan.
- [5] Mirani, D., Aryansah, J. E., & Musdalifah, F. S. (2022). Efektifitas Program Palembang go-digital Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 108-121.
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
- [7] Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). 2021. Edisi Pertama. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- [8] Peraturan Walikota Palembang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023
- [9] Ansar, A. B., & Rahayu, E. (2019). EVALUASI PROGRAM WIRAUSAHA PEMULA DI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 14(1).
- [10] Fadli, R. (2019). Kewirausahaan Muslim Pemuda Tahun 2017 di Kabupaten Lamongan: Studi Optimalisasi Program Wirausaha Muda Pemula (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- [11] Lettiyani, E., Isabella, I., & Kencana, N. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(3).1 No.2 Januari 2016.
- [12] Hill, Michael dan Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. London: SAGE Publication
- [13] <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada 28 Juni 2022
- [14] Hasriani, H., Yunus, R., & Hamsinah, H. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkajene Dan

- Kepulauan. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 137-149.
- [15] Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. *Gave Media*
- [16] Hasriani, H., Yunus, R., & Hamsinah, H. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 137-149.
- [17] Hasriani, H., Yunus, R., & Hamsinah, H. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 137-149.
- [18] Febriyanti, D., & Isabella, I. 2019. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan (Studi Kasus TKI Kota Palembang)". *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 1(2).
- [19] UUD 1945 dan TAP MPR NO.XVI/MPR- RI/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- [20] Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- [21] Sulistyowati, A., & Prasetyono, D. W. (2019). Model Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kawasan Eks Lokalisasi Dolly Surabaya. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 21(2), 108-120.
- [22] Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- [23] Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58-71.
- [24] Manab, H. Abdul. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif." (2015).
- [25] Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- [26] Bogdan, R.C., Biklen, S.K.1982. *Qualitative research for education: anintroduction to theory and method. Boston: Allyn and Bacon. Inc*
- [27] Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.